



PUTUSAN

Nomor 578/Pdt.G/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT,

Wanita, Umur 27 tahun, Pekerjaan Perawat, Bertempat Tinggal di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA PENGGUGAT, Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor LBH Singaraja, yang beralamat di Jalan P. Menjangan BTN Banyuning Indah Blok. G Nomor 8A Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT,

Laki-laki, umur 25 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, pada tanggal 14 Oktober 2019 dalam Register Nomor 578/Pdt.G/2019/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara pihak penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri yang telah menikah sesuai dengan adat dan Agama Hindu yaitu tertanggal 31 Agustus 2017, di tempat kediaman tergugat yaitu di Desa Banyuatis dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 30 Oktober 2017, dengan Akta Perkawinan No. 5108-KW-301017-0008;

Hal. 1 dari 13 Hal./Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahirlah 1 orang anak yang diberi nama ANAK pada tanggal 2 Maret 2018;
3. Bahwa sejak awal-awal perkawinan telah mulai terjadi perbedaan-perbedaan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan sebagai suami istri, terutama menyangkut tempat tinggal, penggugat bekerja sebagai karyawan swasta di Singaraja ingin tinggal di Singaraja, sedangkan tergugat yang juga bekerja sebagai karyawan swasta di Desa Banyuatis juga ingin tinggal di Desa Banyuatis, sehingga sejak awal perkawinan sudah terjadi perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat;
4. Bahwa setelah dijalani hampir selama 1 tahun berpisah tempat tinggal, mulailah terjadi pertengkaran-pertengkaran, percekokan-percekokan, masalah kecil menjadi besar dan puncaknya terjadi ketika penggugat mengetahui ternyata tergugat memiliki wanita idaman lain, ternyata tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan hal ini diakuinya sendiri;
5. Bahwa dengan adanya peristiwa ini, hubungan antara penggugat dan tergugat semakin tidak harmonis lagi, pertengkaran-pertengkaran semakin sering terjadi sehingga akhirnya masing-masing pihak sudah tidak ingin mempertahankan perkawinan ini;
6. Bahwa selanjutnya pihak tergugat sekitar bulan Maret 2019 mengajukan gugatan perceraian kepada penggugat, tetapi kemudian gugatan dicabut kembali karena terjadi mediasi antara keluarga tergugat dengan keluarga penggugat dimana keluarga penggugat memberikan syarat-syarat tertentu untuk rujuk kembali, tetapi ternyata pihak tergugat tidak mau tanda tangan;
7. Bahwa selanjutnya hubungan penggugat dan tergugat semakin tidak harmonis, komunikasi terputus dan akhirnya pada tanggal 19 Agustus 2019, pihak tergugat kembali mengajukan gugatan perceraian dan terdaftar dengan Register No.412/Pdt.G/2019/PN Sgr;
8. Bahwa entah apa yang ada dalam pikiran tergugat saat itu, ketika sidang pertama gugatan dicabut kembali;
9. Bahwa melihat keadaan yang demikian ini, seolah-olah tergugat memang sedang memperlakukan penggugat, 2 kali mengajukan gugatan cerai

Hal. 2 dari 13 Hal./Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dicabut kembali, hal ini tentu tidak bisa diterima, oleh karena itulah maka saat ini penggugat mengambil inisiatif untuk menggugat cerai agar status penggugat menjadi jelas, penggugat tidak ingin dipertanyakan lagi oleh tergugat;

10. Bahwa menyangkut masalah hak asuh anak, tetap seperti saat ini yaitu dilakukan pengasuhan secara bersama antara penggugat dan tergugat;

11. Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka kami pihak penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan perceraian ini yang Amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan tanggal 31 Agustus 2017 di Desa Banyuatis, dengan Akta No. 5108-KW-30102017, tertanggal 30 Oktober 2017 adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilangsungkan tanggal 31 Agustus 2017, dengan Akta No. 5108-30102017 tertanggal 30 Oktober 2017 adalah putus karena perceraian;
4. Menyatakan hukum bahwa Hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan ini yaitu yang bernama ANAK yang lahir tanggal 2 Maret 2018, dilakukan secara bersama-sama antara penggugat dan tergugat;
5. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan perceraian ini;
6. Menghukum kepada pihak tergugat untuk membayar biaya perkara;
7. Ex Aequo et Bono;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Penggugat datang menghadap Kuasanya seperti tersebut di atas, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Majelis Hakim menunjuk saudara HAKIM MEDIATOR sebagai Hakim Mediator berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 578/Pdt.G/2019/PN Sgr tanggal 22 Oktober 2019;

Hal. 3 dari 13 Hal./Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup untuk melakukan mediasi, ternyata upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sesuai dengan Laporan dari Mediator tertanggal 12 November 2019. Persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Kuasa Penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan isi surat gugatannya tersebut dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan dimaksud setelah diberikan waktu yang cukup Tergugat tidak pernah memberikan Jawabannya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan hanya mengirimkan Surat Pernyataan tertanggal 18 Nopember 2019 yang isinya oleh karena kesibukan dalam bekerja mencari nafkah hidup maka Tergugat tidak menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Singaraja, Tergugat menyerahkan sepenuhnya putusan kepada Bapak/Ibu Hakim, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan melihat demikian seperti tersebut di atas, dimana Tergugat setelah proses mediasi tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab Gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat hingga selesai, kecuali yang bersangkutan kembali hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?

Hal. 4 dari 13 Hal./Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1. sampai dengan bukti bertanda P.2. serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. SAKSI I dan saksi 2. SAKSI II;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1. berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-30102017-0008, tanggal 30 Oktober 2017 diperoleh fakta hukum bahwa di Buleleng pada tanggal 30 Oktober 2017 telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGGUGAT (Penggugat) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Giri Dharma Sunia pada tanggal 31 Agustus 2017. Bukti surat dimaksud bersesuaian dengan keterangan para saksi tersebut di atas yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Agustus 2017 di Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yang dilaksanakan menurut tata cara agama Hindu dengan dipuput oleh Ida Pedanda Gede Giri Dharma Sunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu). Perkawinan yang sah tersebut kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Hal dimaksud

Hal. 5 dari 13 Hal./Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PN Sgr



telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan sehingga petitum 2 (dua) gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 3 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sejak awal-awal perkawinan telah mulai terjadi perbedaan-perbedaan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan sebagai suami istri, terutama menyangkut tempat tinggal, Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta di Singaraja ingin tinggal di Singaraja, sedangkan Tergugat yang juga bekerja

Hal. 6 dari 13 Hal./Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PN Sgr



sebagai karyawan swasta di Desa Banyuatis juga ingin tinggal di Desa Banyuatis. Bahwa sejak awal perkawinan sudah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan setelah dijalani hampir selama 1 tahun berpisah tempat tinggal, mulailah terjadi pertengkaran-pertengkaran, percekokan-percekokan, masalah kecil menjadi besar dan puncaknya terjadi ketika Penggugat mengetahui ternyata Tergugat memiliki wanita idaman lain, ternyata Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan hal ini diakuinya sendiri dan sampai sekarang tidak pernah harmonis, tidak ada kecocokan seperti layaknya suami istri pada umumnya;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I (Orangtua Penggugat) dan saksi SAKSI II (Kakak Penggugat) diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekokan disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain di Denpasar dan pernah melihat Tergugat mengirimkan foto sedang selingkuh dengan wanita idaman lain ke handphone Penggugat. Saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak lima bulan yang lalu. Atas permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut pernah dilakukan usaha perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekokkan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekokkan tersebut, namun apabila percekokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin

Hal. 7 dari 13 Hal./Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PN Sgr



dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan ranjang diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Kondisi perkawinan yang demikian (terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahanya tempat tinggal (ranjang), maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraianya itu, sehingga petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang memohon bahwa hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan ini yaitu yang bernama ANAK yang lahir tanggal 2 Maret 2018, dilakukan secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) dimaksud, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah ada anak yang sah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2. berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-11072018-0158, tanggal 11 Juli 2018 diperoleh fakta hukum bahwa di Buleleng pada tanggal 2 Maret 2018, telah lahir ANAK, anak kesatu perempuan dari ayah TERGUGAT dan ibu PENGGUGAT. Sehingga dari bukti dimaksud anak tersebut merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat, oleh karena anak dimaksud dilahirkan setelah atau akibat adanya perkawinan yang sah dari Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 31 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak yang sah tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua

Hal. 8 dari 13 Hal./Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada bapaknya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. tersebut di atas, sampai saat putusan ini diucapkan usia anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas adalah kurang lebih satu tahun, karena anak dimaksud lahir pada tanggal 2 Maret 2018;

Hal. 9 dari 13 Hal./Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PN Sgr



Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban hak asuh yang ada pada kedua orang tuanya (ibu dan bapak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat), maka dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa sampai saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap tinggal dan diasuh oleh Tergugat. Hal itu berarti anak mereka merasa bahagia dan nyaman tinggal dengan Tergugat (bapaknya), sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap anak tersebut tetap berada pada Tergugat sedangkan hak asuh dan pemeliharannya dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut sosiologis dimana si anak lahir dan tumbuh berkembang di tempat tinggal keluarga Tergugat maka secara Psikologis anak tersebut sudah jelas sangat kental dan sangat dekat dengan keberadaan lingkungannya dimana dia tinggal selama ini, sudah sepatutnya Tergugat yang berhak atas penguasaan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut pandang yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Patrilineal (Purusa) atau Kebapakan, anak yang lahir dalam suatu perkawinan berkedudukan hukum dalam keluarga Bapaknya. Meskipun demikian ketika anak dimaksud nantinya telah dewasa diberikan kebebasan kepada yang bersangkutan untuk menentukan pilihannya apakah akan tetap tinggal bersama dengan bapaknya ataukah dengan ibunya dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum adat yang berlaku bagi anak dan keluarga dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat anak dari Perkawinan antara Penggugat dengan

Hal. 10 dari 13 Hal./Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PN Sgr



Tergugat dalam kenyataannya telah mendapatkan hak sebagai anak seutuhnya dari keluarga Tergugat selaku bapaknya, maka sudah sepatutnya hak penguasaan anak dimaksud yang masih di bawah umur diberikan pada Tergugat (bapaknya);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa), kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat (ibunya) terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak tersebut. Hal ini berarti sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menghalangi hak-hak Penggugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang ibu kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh dan mendidik anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 4 (empat) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum tersebut;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) gugatan yaitu "Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatatkan perceraian ini" akan dipertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*" Sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya, dan

Hal. 11 dari 13 Hal./Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini, sedangkan petitum 7 tidak dipertimbangkan lagi karena hal tersebut merupakan bagian dari petitum-petitum sebelumnya;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Giri Dharma Sunia pada tanggal 31 Agustus 2017, dan didaftarkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5108-KW-30102017-0008, tanggal 30 Oktober 2017 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas adalah putus karena perceraian;
4. Menyatakan anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Buleleng pada tanggal 3 Maret 2018 tetap berada dalam penguasaan Tergugat, sedangkan hak untuk memelihara dan mendidik anak tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, oleh kami: Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Suantini, S.H., M.H., dan Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 578/Pdt.G/2019/PN Sgr, tanggal 14 Oktober 2019, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Made Ari Kurniawan, S.H.,

Hal. 12 dari 13 Hal./Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta Kuasa Penggugat dan Tergugat di Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Made Ari Kurniawan, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,-
4. PNBP	:	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Meterai	:	Rp. 6.000,-
7. Biaya Sumpah	:	Rp. 50.000,- +
Jumlah		Rp366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal./Putusan Nomor 578/Pdt.G/2019/PN Sgr